



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa menunaikan zakat, infak, dan sedekah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - b. bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan pranata keagamaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Bantul, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah perlu dilakukan penyempurnaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
6. Munfiq adalah orang yang memberikan Infak.
7. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
8. Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
9. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
10. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten Bantul.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Daerah.
12. Sekretariat adalah pembantu pelaksana pimpinan BAZNAS Kabupaten.
13. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai dengan syariat Islam.
14. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada seseorang atau suatu badan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Lainnya adalah Bupati, wakil Bupati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, komisioner Komisi Pemilihan Umum, komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan komisioner lainnya yang beragama Islam yang bekerja di Daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sasaran pendistribusian dan pendayagunaan Zakat merupakan warga masyarakat di Daerah yang beragama Islam sesuai syariat Islam.
- (2) Sasaran pendistribusian dan pendayagunaan Infak dan Sedekah meliputi warga masyarakat:
 - a. yang memerlukan; dan
 - b. korban Bencana di luar Daerah.
- (3) Kriteria warga masyarakat yang memerlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam standar operasional pelayanan pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. kantor instansi vertikal di Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara di Daerah;
 - e. perusahaan swasta di Daerah;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya di Daerah;
 - g. Kapanewon;
 - h. Kalurahan; dan
 - i. Masjid/mushala.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap ASN dan/atau Pejabat Lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBD dan/atau APBN wajib membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah penghasilan melalui BAZNAS Kabupaten.

- (2) Dikecualikan dari kewajiban membayar Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. ASN dan/atau Pejabat Lainnya yang bukan beragama Islam; dan
 - b. ASN yang jumlah penghasilan secara keseluruhan per tahun tidak mencapai Nishab.
 - (3) Nishab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penghasilan 1 (satu) tahun setara 85 (delapan puluh lima) gram emas.
 - (4) Bagi ASN yang penghasilannya belum mencapai nishab dianjurkan mengeluarkan Infak dan/atau Sedekah melalui BAZNAS Kabupaten.
5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, dan Pasal 15D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Setiap ASN dan/atau Pejabat Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pembinaan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

Pasal 15B

Kepala Perangkat Daerah terkait memberikan sanksi administratif berupa peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) huruf a berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 15C

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) huruf b berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis pertama, setiap ASN dan/atau Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis kedua, setiap ASN dan/atau Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban, maka diberikan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 15D

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat memberikan sanksi administratif berupa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) huruf c berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pemberian sanksi administratif berupa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila setiap ASN dan/atau Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) BAZNAS Kabupaten mendistribusikan Zakat, Infak, dan Sedekah sesuai dengan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional pelayanan pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

7. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

8. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Selain berwenang melakukan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat menerima dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya sesuai dengan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan dana sosial keagamaan lainnya dicatat dalam pembukuan tersendiri.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 dihapus dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dihapus.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dihapus.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 56

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum

